



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 813.3/285/BKPSDMD/2019
Tanggal : 18/03/2019


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Meilynda Veronica, S.S.T (TD)

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Norma

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIN 18/04/1912:33



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
Nomor :

**TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

WALI KOTA PALU

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu mengangkat nama yang tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor AG-27271000006 tanggal 26 Februari 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Meilynda Veronica, S.S.T (TD).
NIP : 199605242019032006
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 24 Mei 1996
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : D-IV Transportasi Darat Tahun 2018
Golongan ruang : III/a
Kebutuhan Jabatan : Pengawas dan Pembina Angkutan
Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan
Gaji pokok : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520
Unit Kerja : Dinas Perhubungan
Instansi : Pemerintah Kota Palu
- KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palu
pada tanggal :

Wali Kota Palu,

HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 4) Kepala Kantor Cabang Palu PT. Taspen (Persero).